



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2018 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	363.370.469.708,67
b. Dana Perimbangan	Rp.	1.063.464.921.676,00
c. Lain – lain		
Pendapatan yang Sah	Rp.	435.441.812.575,29

JumlahPendapatan	Rp.	<u>1.862.277.203.959,96</u>
------------------	-----	-----------------------------

2. Belanja

a. Belanja Tidak

Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp.	826.488.842.987,59
--------------------	-----	--------------------

2) Belanja Bunga		
------------------	--	--

3) Belanja Hibah	Rp.	2.020.959.818,38
------------------	-----	------------------

4) Belanja Bantuan	Rp.	91.043.713.450,00
--------------------	-----	-------------------

Sosial

5) Belanja Bagi Hasil	Rp.	4.278.000.000,00
-----------------------	-----	------------------

6) Belanja Bantuan	Rp.	14.417.336.225,00
--------------------	-----	-------------------

Keuangan

	Rp.	228.285.893.600,00
--	-----	--------------------

Jumlah Belanja Tidak

Langsung	Rp.	<u>1.166.534.746.080,97</u>
----------	-----	-----------------------------

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp.	109.090.593.550,00
--------------------	-----	--------------------

2) Belanja Barang		
-------------------	--	--

dan Jasa	Rp.	416.110.095.578,99
----------	-----	--------------------

3) Belanja Modal	Rp.	218.239.940.565,92
------------------	-----	--------------------

Jumlah Belanja	Rp.	<u>743.440.629.694,91</u>
----------------	-----	---------------------------

Langsung

Jumlah Belanja	Rp.	<u>1.909.975.375.775,88</u>
----------------	-----	-----------------------------

Surplus/(Defisit)	Rp.	<u>(47.698.171.815,92)</u>
-------------------	-----	----------------------------

3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
Pembiayaan	Rp.	65.723.851.656,86
b. Pengeluaran		
Pembiayaan	Rp.	328.035.294,12
Jumlah Pembiayaan		<hr/>
Netto	Rp.	65.395.816.362,74
		<hr/>
Sisa Lebih Pembiayaan		
Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	17.697.644.546,82
		<hr/>

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
Pada tanggal 29 Agustus 2019
BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 29 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2019 NOMOR 41